

RINGKASAN INFORMASI PRODUK VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Jenis Produk	:	Produk Terstruktur
Nama Produk	:	Dual Currency Investment (DCI)	Mata Uang	:	Tersedia dalam mata uang yang dapat dibuka rekeningnya di Danamon
Deskripsi Produk	:	Dual Currency Investment ("DCI") adalah produk Bank dalam bentuk <i>structured product</i> , yang merupakan kombinasi antara 2 (dua) jenis instrumen keuangan yaitu produk simpanan dan produk derivatif opsi mata uang, yang memberikan potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada Deposito Berjangka biasa. DCI tidak memberikan proteksi pengembalian nilai pokok investasi dalam mata uang dasar. Pada saat jatuh tempo, sesuai kinerja nilai tukar mata uang yang mendasari, DCI dapat membayarkan hasil investasi dalam mata uang dasar atau mata uang alternatif.			
Biaya	:	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada biaya penempatan DCI. • Untuk terminasi dini, Nasabah akan dikenakan biaya pencairan sebelum jatuh tempo atas permohonan terminasi dini dari Nasabah serta tidak mendapatkan bunga berjalan dan akan dikenakan penalti untuk mengganti biaya-biaya terkait transaksi DCI. 			

FITUR UTAMA DUAL CURRENCY INVESTMENT

1. Produk DCI sesuai bagi Nasabah yang memiliki profil risiko 'Balanced' dimana DCI sesuai bagi Nasabah yang ingin melakukan investasi dalam mata uang asing lainnya, karena terdapat kemungkinan hasil investasi DCI Nasabah akan terkonversi ke dalam mata uang alternatif.
2. Sesuai fitur DCI, terdapat kemungkinan Nasabah menerima pembayaran dalam mata uang alternatif. Nasabah dapat menyesuaikan kebutuhan pendanaan jangka pendek apabila investasi DCI membayarkan hasil investasi dalam mata uang alternatif.
3. DCI memberikan potensi imbal balik yang lebih tinggi daripada deposito berjangka biasa, akan tetapi terdapat risiko jika pembayaran dilakukan dalam mata uang alternatif dimana nilai investasi Nasabah menjadi lebih kecil dari nilai investasi awal (*non-principal protected*).

MANFAAT

1. Jangka waktu penempatan yang fleksibel dan relatif pendek, mulai dari 1 (satu) minggu hingga 1 (satu) tahun.
2. Kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada tingkat bunga Deposito Berjangka biasa, dengan memanfaatkan fluktuasi di pasar keuangan.
3. Dapat menjadi alternatif investasi (diversifikasi aset) bagi Nasabah dengan periode investasi yang relatif pendek.

RISIKO

1. Risiko Likuiditas
DCI tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Apabila terjadi pencairan sebelum jatuh tempo, Nasabah akan dibebankan biaya terminasi dini. Biaya yang dimaksud mencakup ganti rugi kepada Bank terhadap segala kerugian, biaya, tagihan, dan kewajiban yang dapat terjadi akibat pencairan dipercepat tersebut yang mungkin dikenakan kepada Bank.
2. Risiko Pasar
Pengembalian dana Nasabah pada saat jatuh tempo tergantung pada performa nilai tukar mata uang sebagai instrumen yang mendasari. Apabila Nasabah menerima pembayaran dalam mata uang alternatif dan Nasabah memutuskan untuk langsung mengembalikannya ke mata uang dasar (melakukan konversi mata uang), maka Nasabah cenderung mengalami kerugian atas investasinya.
3. Risiko Fitur
Investasi Nasabah pada saat jatuh tempo dapat terkonversi ke mata uang alternatif apabila nilai tukar mata uang dasar pada Tanggal dan Waktu Penentuan menguat dibandingkan target nilai tukar yang disepakati pada transaksi DCI, yaitu ketika harga kurs bergerak melampaui harga yang telah disepakati (*strike price*) maka pokok penempatan dan tingkat pengembalian akan dikonversi ke dalam mata uang alternatif, sehingga nilai investasi Nasabah dapat menjadi lebih kecil atau mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai penempatan awal.
4. Risiko Kredit
Tidak termasuk dalam program Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
5. Risiko Operasional
Produk ini tidak dapat diikuti oleh Nasabah yang memiliki tingkat profil risiko yang lebih rendah dari profil risiko produk.
6. Risiko Lain-Lain
 - Risiko yang disebabkan oleh perubahan kebijakan Pemerintah.
 - DCI tidak dapat diperpanjang secara otomatis (*otomatis roll-over*) sehingga setiap penempatan merupakan penempatan baru.
 - DCI tidak dapat dijadikan jaminan kredit (kecuali disetujui secara terpisah berdasarkan kebijakan Bank).

PERSYARATAN DAN TATA CARA

- Nasabah Perorangan atau Non-Perorangan (Perusahaan) yang melakukan penempatan DCI pada Bank sesuai klasifikasi Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan Umum DCI.
- Nasabah melakukan pertemuan langsung dengan petugas Bank yang didokumentasikan dalam Dokumen Tanda Terima Nasabah.
- Menerima Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Umum ini, *Product Highlight Sheet*, dan *Indicative Term Sheet*, serta mendapatkan penjelasan mengenai DCI termasuk fitur, risiko, syarat dan ketentuan penempatan DCI.
- Nasabah mengisi Formulir Profil Risiko dan memiliki profil risiko yang sesuai dengan produk DCI.
- Nasabah menandatangani:
 - Syarat dan Ketentuan Umum DCI
 - Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Personal

- Surat Pernyataan Keikutsertaan *Structured Product*
- Lembar Tanda Terima Nasabah
- Prosedur dan mekanisme lengkap mengenai layanan pengaduan Nasabah dapat merujuk pada situs resmi Bank yang dapat diakses pada tautan berikut: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

SIMULASI

1. Ilustrasi DCI Valas – Rupiah


Nasabah mengikuti DCI dengan rincian sebagai berikut:

Penempatan DCI	: USD 100,000
Mata Uang Dasar	: USD
Mata Uang Alternatif	: IDR
Spot Tanggal Transaksi USD/IDR	: 14,850
Strike Price	: 14,890
Jangka Waktu	: 1 bulan (=32 hari)
Imbal Hasil	: 3% gross per tahun
Pajak	: 20%



Skenario A

Pada tanggal dan waktu penentuan, Spot USD/IDR 14,870 → spot pada tanggal dan waktu penentuan tidak mencapai *strike price*, maka Nasabah akan menerima pokok dan imbal hasil dalam USD.




Perolehan Nasabah:

$$\begin{aligned} & \text{Nominal Penempatan} + ((\text{Nominal Penempatan} \times \text{Imbal Hasil} \times (\text{Tenor}/365)) - \text{Pajak } 20\%) \\ & = \text{USD } 100,000 + ((\text{USD } 100,000 \times 3\% \times (32/365)) - \text{Pajak } 20\%) \\ & = \text{USD } 100,210.41 \text{ net} \end{aligned}$$

Skenario B

Pada tanggal dan waktu penentuan, Spot USD/IDR 14,935 → spot pada tanggal dan waktu penentuan mencapai strike price, maka Nasabah akan menerima pokok dan imbal hasil dalam IDR.



Perolehan Nasabah:

$$\begin{aligned} & \text{Nominal Penempatan} + ((\text{Nominal Penempatan} \times \text{Imbal Hasil} \times (\text{Tenor}/365)) - \text{Pajak } 20\%) \\ & = \text{USD } 100,000 + ((\text{USD } 100,000 \times 3\% \times (32/365)) - \text{Pajak } 20\%) \\ & = \text{USD } 100,210.41 \text{ net} \rightarrow \text{USD } 100,210.41 \times 14,890 = \text{IDR } 1,492,133,004.90 \text{ net} \end{aligned}$$

Bila Nasabah pada Skenario B langsung melakukan penjualan hasil DCI kembali ke mata uang asal (USD), maka Nasabah akan menerima USD sebesar:

2. Ilustrasi DCI Valas – Valas

Nasabah mengikuti DCI dengan rincian sebagai berikut:

Penempatan DCI	: AUD 100,000
Mata Uang Dasar	: AUD
Mata Uang Alternatif	: USD
Spot Tanggal Transaksi AUD/USD	: 0.6280/0.6287
Strike Price	: 0.6380
Jangka Waktu	: 1 bulan (=30 hari)
Imbal Hasil	: 3% gross per tahun
Pajak	: 20%



Skenario A

Pada saat jatuh tempo, Spot AUD/USD 0.6250 → spot jatuh tempo tidak mencapai strike price, maka Nasabah akan menerima pokok dan imbal hasil dalam AUD.




Perolehan Nasabah:

$$\begin{aligned} & \text{Nominal Penempatan} + ((\text{Nominal Penempatan} \times \text{Imbal Hasil} \times (\text{Tenor}/365)) - \text{Pajak } 20\%) \\ & = \text{AUD } 100,000 + ((\text{AUD } 100,000 \times 3\% \times (30/365)) - \text{Pajak } 20\%) \\ & = \text{AUD } 100,197.26 \text{ net} \end{aligned}$$

Skenario B

Pada tanggal dan waktu penentuan, Spot AUD/USD 0,6400 → spot pada tanggal dan waktu penentuan mencapai *strike price*, maka Nasabah akan menerima pokok dan imbal hasil dalam USD.



Perolehan Nasabah:

$$\begin{aligned} & \text{Nominal Penempatan} + ((\text{Nominal Penempatan} \times \text{Imbal Hasil} \times (\text{Tenor}/365)) - \text{Pajak } 20\%) \\ & = \text{AUD } 100,000 + ((\text{AUD } 100,000 \times 3\% \times (30/365)) - \text{Pajak } 20\%) \\ & = \text{AUD } 100,197.26 \text{ net} \rightarrow \text{AUD } 100,197.26 \times 0.6380 = \text{USD } 63,925.85 \end{aligned}$$

Bila Nasabah pada Skenario B langsung melakukan penjualan hasil DCI kembali ke mata uang asal (AUD), maka Nasabah akan menerima USD sebesar:

$$\text{USD } 63,925.85 / 0.6400 = \text{AUD } 99,884.14$$

INFORMASI TAMBAHAN

- Informasi atas nilai pasar terkini dapat dilihat di www.danamon.co.id.
- Nasabah dapat bertransaksi dalam DCI setelah masa jeda (*cooling off period*) berakhir, dimana *cooling off period* adalah masa antara waktu disampaikannya pemasaran dan penawaran oleh Bank dengan waktu Nasabah mengajukan permohonan untuk menerima atau menolak melakukan transaksi DCI. Jangka waktu masa jeda (*cooling off period*) yang diberikan adalah:
 - a. 3 (tiga) hari kerja setelah Nasabah Individu menerima dokumen penawaran
 - b. 2 (dua) hari kerja setelah Nasabah Non-Individu menerima dokumen penawaran
- Bank Danamon akan menginformasikan setiap perubahan manfaat, biaya, risiko kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank. Dalam hal Nasabah tidak setuju dengan adanya perubahan tersebut, maka Nasabah dapat mengirimkan pernyataan keberatannya kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan dikirim/diumumkan melalui media komunikasi yang tersedia di Bank. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut.

PENAFIAN (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Bank dapat menolak permohonan atas Produk Dual Currency Investment yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk Dual Currency Investment ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.



A member of MUFG

PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal cetak dokumen
HH/BB/TTTT